



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Jikumerasa, 20 Januari 1999, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Abdul Rahman, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor La Ode Abdul Rahman & Partners, yang beralamat di Jalan Pendopo Wakil Bupati Namlea dengan domisili elektronik pada alamat email -----@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 35/SKK/2022/PA.Nla tanggal 04 April 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Watorumbe, 12 September 1999, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Mena, Nametek Kodim, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 15

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 04 April 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 bertepatan dengan 9 Rabiul-Awawal 1442 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliyaly Kabupaten Buru. Propinsi Maluku dengan Nomor Akte Nikah: xxx;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilyaly, Kabupaten Buru sampai dengan pisah, di mana Tergugat telah keluar dari Rumah sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Namlea;
3. Bahwa beberapa hari setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tertanggal 16 Oktober 2021 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan pembohongan terhadap diri Penggugat dan Orang Tua bahkan lebih jauh ingin Penggugat sampaikan bahwa Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat karena sebelum menikah Tergugat menyampaikan beberapa pernyataan dihadapan Penggugat dan disaksikan oleh Orang Tua Penggugat Bahwa Tergugat memiliki Ruamah Pribadi, Kendaraan Roda Dua (Motor Darat) dan beberapa Toko Pakaian sebagai jaminan buat masa depan keberlangsungan kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari namun pada faktanya setelah selesai Menikah apa yang disampaikan oleh Tergugat itu semuanya tidak benar adanya sehingga dengan demikian Penggugat berkesimpulan jika Tergugat memiliki sifat dan karakter yang tidak jujur sebagai seorang Suami;

Hlm. 2 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesungguhnya Penggugat bukan tipe Wanita yang berpikiran matrealistik yang mengharapkan Suami yang harus kaya raya karena penggugat juga sadar bahwa Penggugat lahir dan besar dari keluarga yang sangat sederhana tetapi Penggugat sesungguhnya mengharapkan keterbukan dan kejujuran Tergugat sebagai seorang Suami dan meminta maaf secara terbuka kepada penggugat sebagai seorang Istri dan Orang Tua Penggugat tapi apa yang terjadi Tergugat tidak pernah melakukan permintaan maaf itu sebagai wujud untuk mengembalikan kepercayaan Penggugat sebagai seorang Istri terhadap Seorang Suami demi terciptanya kebahagiaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa setiap kali Tergugat pulang dari tempat jualan Toko pakaian di Pasar Namlea hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat sebagai seorang Istri bahkan hanya untuk menghitung seberapa banyak keuntungan/omset yang Tergugat peroleh perhari harus hitung sembunyi-sembunyi dan tidak harus diketahui oleh Penggugat sebagai seorang Istri keadaan ini mempertegas kalau Posisi Penggugat sebagai orang lain di mata Tergugat dan bukan sebagai seorang Istri;
- d. Bahwa Tergugat memiliki prilaku yang tidak jujur dan tidak menghargai dan menghormati Penggugat Sebagai seorang Istri bahkan tidak menghargai dan menghormati orang Tua Penggugat yang notabeneanya adalah bagian dari Orang Tua Kandung Tergugat itu sendiri;
4. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kebahagiaan lahir maupun batin bahkan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadhah, warahmah, lahir batin dunia akhirat;
5. Bahwa puncak dari penyelesaian dan pertengkaran dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2021, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah Orang Tuanya, sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai dengan Perkara ini di ajukan di Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea sehingga dengan demikian sangat wajar dan beralasan menurut hukum hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena Perceraian di hadapan Sidang Pengadilan Agama Namlea sebagai alternatif terakhir dalam proses penyelesaian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Keluarga besar Kedua belah pihak setelah mengetahui hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis mereka mencoba mendamaikan melalui Forum mediasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan atau syarat-syarat Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19, Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT); di hadapan Sidang Pengadilan Agama;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hlm. 4 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliy Kabupaten Buru Nomor xxx tanggal 16 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Jiku Merasa, 07 Agustus 1974, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, alamat RT.xx, Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliy, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Jikumerasa hingga berpisah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tidak jujur masalah

Hlm. 5 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat serta Tergugat tidak menghormati Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa puncaknya terjadi pada 22 Oktober 2021 (satu minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat) yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Namlea 10 Oktober 1984, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, alamat Dusun Sehe, Desa Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Jikumerasa dan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat serta Tergugat tidak menghormati Penggugat dan orang Tua Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada satu minggu setelah menikah, di mana Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. 6 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2021, yang dicatat pada 16 Oktober 2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliy Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal

Hlm. 7 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2021, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliyal

Hlm. 8 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah xxx tertanggal 16 Oktober 2021 dan namun dikaruniai keturunan. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat serta Tergugat tidak menghormati Penggugat dan orang Tua Penggugat. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak awal

Hlm. 9 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat serta Tergugat tidak menghormati Penggugat dan Orangtua Penggugat, hingga puncaknya pada 22 Oktober 2022 Tergugat pergi dari kediaman bersama. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun Tergugat untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat hidup rukun berumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Jikumerasa hingga berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat serta Tergugat tidak menghormati Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak terjadi pada 22 Oktober 2022, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

Hlm. 10 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi

Hlm. 11 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat serta Tergugat tidak menghormati Penggugat dan orangtua Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 12 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Prayitno Putro, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Prayitno Putro, S.H

Hlm. 14 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)